

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2024

NOMOR : 68

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KONTINGENSI BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
KOTA CILEGON TAHUN 2023-2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,**

- Menimbang : a. bahwa kondisi Topografi Kota Cilegon secara geografis maupun geologis memiliki tingkat resiko tinggi bencana gempa bumi dan tsunami yang dapat menimbulkan dampak berbeda bagi alam dan kondisi sosial masyarakat;
- b. bahwa salah satu upaya perwujudan mitigasi dan pengurangan resiko dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami diperlukan rencana kontingensi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di kota cilegon dalam rangka penanganan kedaruratan gempa bumi dan tsunami;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kota Cilegon Tahun 2023-2028;

Mengingat ...

8. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI KOTA CILEGON TAHUN 2023-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Masyarakat Kota Cilegon yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang hidup bersama dalam suatu komunitas.
6. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.

7. Rencana ...

7. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah dokumen perencanaan tindakan operasi darurat Bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat Bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan Bencana termasuk Rencana Kontingensi dan informasi Bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat Bencana secara aman, efektif, dan akuntabel.
8. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik.
9. Tsunami adalah serangkaian gelombang yang bergerak dengan panjang dan periode yang sangat panjang, biasanya disebabkan oleh gangguan yang terkait dengan gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat dasar laut.

Pasal 2

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Daerah secara lebih terpadu dan efektif.
- (2) Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan konseptual, operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam upaya pengurangan risiko Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Daerah.
- (3) Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana dalam hal terjadi keadaan darurat Bencana.

BAB ...

BAB II RENCANA KONTINGENSI BENCANA

Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Kontigensi Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II SITUASI;
 - c. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK KOMANDO;
 - d. BAB IV PELAKSANAAN;
 - e. BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK;
 - f. BAB VI PENGENDALIAN; dan
 - g. BAB VIII RENCANA TINDAK LANJUT.
- (2) Dokumen Rencana Kontigensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dokumen Rencana Kontigensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINGENSI BENCANA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami dilaksanakan pada wilayah risiko yang meliputi seluruh wilayah di Daerah.
- (2) Wilayah risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yang meliputi :
 - a. kecamatan Ciwandan;
 - b. kecamatan Citangkil;
 - c. kecamatan Gerogol; dan
 - d. kecamatan Pulomerak.

(3) Para ...

- (3) Para pihak terkait penanganan kedaruratan Bencana wajib mematuhi perencanaan dalam Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

Pasal 5

- (1) Untuk menjaga aktualitas dan validitas, terhadap Rencana Kontingensi Bencana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan pemutakhiran.
- (2) Pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemutakhiran substansi Rencana Kontingensi Bencana.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam tabel yang memuat tahapan, para pelaku/sektor, dan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan inventarisasi, pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada dilakukan secara berkala;
 - c. melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumber daya;
 - d. menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan atau aktivasi Rencana Kontingensi Bencana yang telah disusun;
 - e. melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya; dan
 - f. melakukan ...

- f. melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi bencana dalam suatu periode tertentu.
- (4) Pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati para pihak.
- (5) Terhadap Rencana Kontingensi Bencana yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga kualitas Rencana Kontingensi Bencana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan uji Rencana Kontingensi Bencana.
- (2) Uji Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui latihan kesiapsiagaan.
- (3) Latihan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyelenggaraan:
- a. kegiatan dalam bentuk diskusi, seminar atau lokakarya untuk membangun dan memperkuat pemahaman para pihak;
 - b. uji latihan untuk meningkatkan keterampilan pada bidang atau aktivitas spesifik dalam penanganan darurat; dan
 - c. uji operasionalisasi dan kesesuaian perencanaan melalui geladi posko dan geladi lapang.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 7

- (1) Rencana Kontingensi Bencana berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil reviu diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana, dapat dilakukan pemutakhiran.
- (4) Pelaksanaan ...

- (4) Pelaksanaan pemutakhiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

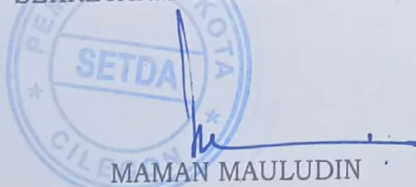
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 31 Desember 2024
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,


MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2024 NOMOR 68